


PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA);

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) pemohon; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Orang Tua; 3. Fotocopy Akta Kelahiran 4. Pasphoto Warna ukuran 6 x 4 cm (bagi anak yang berusia 5 tahun keatas); 5. Jika ada perubahan data kependudukan pemohon, maka harus mengajukan perubahan Kartu Keluarga (KK) terlebih dahulu; dan 6. Jika KIA asli pemohon hilang harus melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membawa berkas persyaratan; 2. Pemohon mendaftar ke Loker Pelayanan Pendaftaran Penduduk; 3. Berkas diterima Petugas Informasi di Loker Pelayanan Pendaftaran Penduduk; 4. Petugas Registrasi memberikan Form Pelayanan Multi Dokumen kepada Pemohon dan mencatat Riwayat Pelayanan Dokumen terhadap Pemohon secara elektronik; 5. Pemohon membawa Form Pelayanan Multi Dokumen kepada Petugas Operator Pelayanan Dalam; 6. Petugas Operator merekam ke dalam Database Kependudukan melalui aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dan mencetak KIA; dan 7. Petugas Operator menyerahkan KIA kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) yaitu 1 hari kerja.
4.	Biaya/tarif	Rp 0,-/ tidak dipungut biaya (gratis).